BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Regulasi yang digunakan RSU Queen Latifa dalam melaksanakan pelapasan informasi pasien *covid*-19 menggunakan peraturan pemerintah yang berlaku untuk kondisi *covid*-19 dengan No HK.02.01/MENKES/158/2022.
2. RSU Queen Latifa memiliki SPO pelaksanakan pelepasan informasi pasien *covid*-19 dengan rincian pelaporan informasi pasien *covid*-19, petugas telah melaksanakan sesuai dengan SPO yang berlaku di rumah sakit
3. Tinjauan pelaksanaan pelepasan informasi berdasarkan rekam medis pada lembar *general consent* tidak semua pasien/ wali pasien mengizinkan dan mengisi persetujuan perizinan pelapasan informasi, pada periode Juni 2021 sampai dengan Agustus 2021 terdapat 47 rekam medis pasien *covid*-19 dengan rincian 32 rekam medis mengizinkan pelepasan informasi, 3 berkas tidak mengizinkan pelepasan informasi, 12 berkas yang tidak memiliki keterangan perizinan pelepasan informasi. Pada rekam medis dengan keterangan tidak mengizinkan petugas melakukan wawancara kepada wali pasien untuk memperjelas maksud dan tujuan wali pasien untuk pelaporan pasien covid-19 ke dinas kesehatan.

B. Saran

1. Dalam melaksanakan pelepasan informasi dan peaporan pasien *covid*-19 rumah sakit sebaiknya mengkhususkan atau memisah, hal ini diharapkan dapat memudahkan petugas untuk memahami dan menjalankan SPO tersebut
2. Sebaiknya petugas pendaftaran selalu mengecek kembali formulir *general consent* yang diisi oleh pasien/ wali pasien agar kelengkapan isi formulir pada rekam medis sesuai dengan SPO dan rekam medis dapat menjadi bukti kuat dimata hukum sehingga pada saat evaluasi petugas telah menjalankan sesuai dengan yang ditentukan rumah sakit.

UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI YOGYAKARTA PERPUSTAKAAN